

#### Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
3. Anggaran Dasar Perseroan.

Berikut adalah pokok-pokok ketentuan yang mengatur terkait pelaporan saham Dewan Komisaris dan Direksi:

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyampaikan informasi kepada Perusahaan Terbuka dalam waktu **paling lambat 3 hari kerja** sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka.
2. Pelaporan saham dilakukan dengan mengisi form yang disediakan oleh Divisi Corporate Secretary dengan melengkapi rincian antara lain terkait :
  - a. jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi,
  - b. Jumlah saham yang dibeli/dijual,
  - c. Harga pembelian atau penjualan per saham,
  - d. Tanggal transaksi,
  - e. tujuan transaksi dan status kepemilikan saham.
3. Skema mekanisme pelaporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka :

Dewan Komisaris/Direksi akan melaporkan pelaporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui *Corporate Secretary*.

